




P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

AM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan
SD, bertempat kediaman di Leo Mamiri RT 015/RW - Kelurahan
Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA. Mmk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengang Nirmalasari, yang beridentitas :

Nama : AA
Tanggal lahir : 10 Juli 1999 (umur 17 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Bengkel
Tempat kediaman di : Jalan Leo Mamiri RT 015/RW - Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Dengan calon istrinya :

Nama : NA
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Swadaya RT 13/RW- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Nomor B.041/Kua.26.08.01/PW.01/04/2017.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**AA dan NA**) untuk melangsungkan pernikahan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon mempelai wanita telah datang menghadap dan telah di dengar keterangannya di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, kemudian memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istrinya telah saling kenal dan pacaran bahkan calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama AA, lahir pada tanggal 10 Juli 1999 (umur 17 tahun 9 bulan) anak tersebut sudah sudah siap menikah dan membina rumah tangga.
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang bengkel kelak mampu menafkahi rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab maupun semenda serta sudah siap menjadi besannya.
- Bahwa Pemohon tidak berkeberatan mempelai wanita menjadi menantunya.
- Bahwa Pemohon telah melamar mempelai wanita dan diterima baik oleh keluarga mempelai wanita dan bersedia menikahkan setelah anak Pemohon mendapat Izin (dispensasi) dari pengadilan.

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



- Bahwa Pemohon bersedia membantu anaknya bila terjadi kesulitan dalam rumah tangga anaknya.

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama AA sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Juli 1999 (umur 17 tahun 9 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita bernama NA dan telah diterima baik oleh keluarga calon mempelai wanita dan siap untuk dinikahkan setelah mendapat izin (dispensasi) dari pengadilan.
- Bahwa calon mempelai pria ingin segera menikah karena sudah saling kenal dan mencintai dengan calon mempelai wanita dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 7 bulan dari hubungan diluar nikah dengan mempelai pria.

Bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan Calon mempelai wanita, sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita telah berumur 19 tahun dan sudah siap untuk dinikahkan.
- Bahwa calon mempelai wanita ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena sudah lama pacaran bahkan ia sudah hamil 7 bulan dari hubungannya diluar nikah.
- Bahwa keluarga calon mempelai wanita telah menerima baik lamaran calon mempelai pria.

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109011106750001 atas nama Alimuddin (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010902100220 atas nama Alimuddin, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/559 tanggal 20 Februari 2004 atas nama Amrang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Nomor B.041/Kua.26.08.01/PW.01/04/2017 tanggal 21 April 2017.

Bahwa selain bukti- bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SS**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon.



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Mimika karena KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita telah diterima baik oleh keluarga calon mempelai wanita.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon mempelai wanita akan menikah setelah mendapat izin dispensasi dari pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon mempelai wanita sudah hamil tujuh bulan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan kepada kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya.

2. RR, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon, kerana bertengga.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon bernama AA yang belum cukup umur, barumur 17 tahun.

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh keluarga mempelai wanita dan akan dinikahkan setelah mendapat izin Dispensasi dari pengadilan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya.

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, kecuali mohon penetapan Mjelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amrang, menunjukkan bahwa anak Pemohon benar-benar belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



Perkawinan Tahun 1974, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon mempelai wanita telah saling kenal mereka telah berpacaran cukup lama, dan sekarang calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih tujuh bulan akibat dari hubungan badan di luar nikah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Pemohon dalam sidang telah menyatakan persetujuannya dan merestui serta memberikan izin kepada anak-anaknya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon baik secara fisik maupun secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kelak setelah menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti sebagaimana bukti P.2 dan P.3, keterangan anak-

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi setelah dianalisis, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama AA, baru berumur 17 tahun 9 bulan.
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih tujuh bulan dari hubungannya diluar nikah dengan calon mempelai wanita.
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan, karena pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan pernikahan namun tetap memperhatikan kedewasaan dan kematangan fisik dan psyhis calon suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **AA** untuk menikah dengan **NA**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratur tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir.B, S.H.**, Ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri Pemohon, Anak Pemohon dan Calon mempelai wanita.

Ketua Majelis

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota :

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, S.H.I., M.HI

Hary Candra, S.H.I

Panitera,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 171.000,00 |
- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)